

PT XL Axiata Tbk. [EXCL]

grhaXL

Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1,

Kawasan Mega Kuningan,

Jakarta 12950 – Indonesia

Tel. (021) 576 1881

Fax.(021) 576 1880

[www.xl.co.id](http://www.xl.co.id)



Nomor : 068/CSEC/III/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 22 Maret 2016

**Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan ini, kami, PT XL Axiata Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT XL Axiata Tbk.  
Bidang Usaha : Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia  
Telepon : (62-21) 576 1881  
Faksimili : (62-21) 579 59928  
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : Corpsec@xl.co.id

1.	Tanggal Kejadian	18 Maret 2016
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Diperolehnya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perseroan dan panggilan persidangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<b>Jenis Perkara Hukum :</b> Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perseroan oleh PT Poca Aplikasi Maharddhi dalam Perkara No: 24/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. <b>Pihak yang berperkara :</b> PT Poca Aplikasi Maharddhi sebagai Pemohon dan Perseroan sebagai Termohon  <b>Status Perkara:</b> Perkara ini masih dalam tahap awal dimana sidang pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2016.

PT XL Axiata Tbk. [EXCL]

grhaXL

Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1,

Kawasan Mega Kuningan,

Jakarta 12950 – Indonesia

Tel. (021) 576 1881

Fax.(021) 576 1880

[www.xl.co.id](http://www.xl.co.id)



		<b>Lokasi Perkara :</b> Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Sebelum adanya putusan perkara ini, maka perkara ini tidak memberikan dampak material terhadap Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas Perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT XL Axiata Tbk**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Willem Lucas Timmermans', written over a horizontal line.

**Willem Lucas Timmermans**  
Direktur

**Tembusan :**

- Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia